

PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK: STUDI KASUS PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TAHUN 2018

Muhammad Mufti, Syamsul Falah, Dewi Mayaningsih

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 1163010067@student.uinsgd.ac.id, syamsulalab@uinsgd.ac.id,

dewimayaningsih@uinsgd.ac.id

Abstract

*The rights of a divorced wife should be able to be received according to her portion through a stipulation in a court decision. However, in reality, in some divorce decisions these rights are not stipulated in the amar. Included in the decision for divorce on divorce at the Cianjur Religious Court in 2018. This paper was prepared with the following objectives: 1) to understand the protection of the wife's rights in the divorce case that was decided at the Cianjur Religious Court in 2018, and 2) to understand the legal analysis of Protection of the rights of the wife in the divorce decision made by the Cianjur Religious Court in 2018. By using a normative juridical approach through case studies, the authors conclude that: 1) the decision for divorce on divorce in the Cianjur Religious Court in 2018 does not entirely protect the rights of wives, because the decision in which the wife is not attending the trial does not determine the rights of the wife and some decisions in which the trial is attended by the wife also do not stipulate their rights in the ruling, and 2) when the wife is not present in court, the judge does not determine the rights of the wife use his ex officio rights as stated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. The judge considered that in his absence, the wife was pleased not to have her rights determined in the verdict. The opinion of this judge according to the author is the same as the statement in the Book of *Abkamul Qur'an Juz II* which states: "If anyone is summoned to appear before an Islamic judge then he does not appear before, then he is one of the wrongdoers and his rights have fallen."*

Keywords : Protection, Wife Rights, Divorce Judgment

Abstrak

Hak-hak istri yang dicerai talak seharusnya dapat diterimanya sesuai dengan porsinya melalui penetapan dalam amar putusan pengadilan. Namun kenyataannya, dalam sebagian putusan cerai talak hak-hak itu tidak ditetapkan dalam amarnya. Termasuk dalam putusan cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Tulisan ini dibuat dengan tujuan: 1) untuk memahami perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, dan 2) untuk memahami analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus

Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus, penulis memperoleh simpulan bahwa: 1) putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018 tidak semuanya melindungi hak-hak istri, karena putusan yang persidangannya tidak dihadiri oleh pihak istri tidak menetapkan hak-hak istri dan sebagian putusan yang persidangannya dihadiri istri juga tidak menetapkan hak-haknya dalam amar putusan, dan 2) tatkala istri tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak menetapkan hak-hak istri menggunakan hak *ex officio*-nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya, istri telah ridha untuk tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Pendapat hakim ini menurut penulis sama dengan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II yang menyatakan: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya."*

Kata Kunci : Perlindungan, Hak-hak Istri, Putusan Cerai Talak

Pendahuluan

Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal abadi. Perkawinan dianjurkan dalam Islam karena merupakan perbuatan yang dapat bernilai ibadah.¹ Dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan, diharapkan dapat tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, lagi rahmah. Namun ternyata untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah. Seringkali perkawinan putus sebelum tujuannya tercapai. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akan timbul hak dan kewajiban baru bagi suami maupun istri. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Peralnya, setelah diceraikan, istri seringkali tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan. Hak-hak yang dimaksud diantaranya yaitu seperti nafkah *'iddah*, *mut'ab*, dan nafkah madhiyah jika ada. Landasan mengenai hak-hak tersebut diantaranya terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.

“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.²

Hukum positif juga mengatur tentang hak-hak istri tersebut. Salah satunya terdapat dalam Pasal 149 Instrksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Perlindungan hak-hak istri yang diceraiakan dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan agama yang menetapkan hak-haknya. Untuk dapat memastikannya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut kemudian penulis lakukan di Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB.

Penelitian ini berfokus pada putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Terdapat 55 (lima puluh lima) putusan hasil dari pengambilan sampel dari 549 (lima ratus empat puluh sembilan) putusan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian dimaksudkan untuk memahami bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak dan bagaimana analisis hukumnya. Klasifikasi 55 putusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Klasifikasi Sampel Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018

No.	Klasifikasi Putusan Cerai Talak	Jumlah
1	Contradictoir	
	a. Ada rekonvensi	
	1) Dikabulkan seluruhnya	1
	2) Dikabulkan sebagian	1
	3) Ditolak	-
	b. Tidak ada rekonvensi	
	1) Ada penetapan hak istri	3
	2) Tidak ada penetapan hak istri	7
2	Verstek	43
	Jumlah	55

Sumber : Hasil temuan di panmud hukum PA Cianjur, data diolah penulis.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Jabal, Bandung, (tt)), hlm. 39.

Fokus penelitian di atas, menghasilkan 2 (dua) pertanyaan penelitian yang ingin penulis jawab. Pertanyaan tersebut yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018? dan 2) Bagaimana analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018?

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah induktif berjenis studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumentasi, studi pustaka, hingga wawancara. Data primer yang digunakan adalah 55 (lima puluh lima) sampel putusan cerai talak yang merupakan 10% dari total 549 (lima ratus empat puluh sembilan) yang diputus Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018. Sampel didapat dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis secara induktif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari sana, penulis mengambil simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Kompetensi Pengadilan Agama Cianjur dan Penetapan Amar Putusan Cerai Talak oleh Hakim

Pengadilan Agama Cianjur merupakan salah satu pengadilan pertama yang meneriam, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.³ Pengadilan Agama Cianjur memiliki wilayah yurisdiksi meliputi semua wilayah Kabupaten Cianjur. Luas wilayah Kabupaten Cianjur sendiri adalah 350.148 km² yang terbagi kepada 32 kecamatan, yaitu Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cilakongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Haurwangi, Sukanagara, Takokak, Campaka, Campaka Mulya, Tanggeung,

³ Gik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung, PT. Remaja Rosadakarya, Cetakan ke-1, 1997), hlm. 36.

Pagelaran, Leles, Cijati, Kadupandak, Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda.⁴

Dalam sebagian amar putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, majelis hakim tidak selalu menetapkan hak-hak istri yang diceraikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Perlindungan hak dapat dikatakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan hukum yakni keadilan. Upaya tersebut dilakukan di pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan tempat penegakkan hukum. Memang pada dasarnya pengadilan merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) yang disediakan bagi para pencari keadilan karena sebagian sengketa sebenarnya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun untuk dapat memperoleh kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, setiap penyelesaian sengketa perlu diajukan ke pengadilan. Begitupun sengketa yang terjadi dalam perkawinan yang berujung pada pengajuan perceraian. Apalagi hukum positif yang berlaku di Indonesia menentukan bahwa suami atau istri yang hendak melakukan perceraian harus mengajukan ke pengadilan. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan adanya akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berupa munculnya hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang baru. Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak akan mendapatkan kewajiban baru atasnya yang menjadi hak-hak bagi istrinya yang ditalak. Apabila melihat kepada beberapa amar putusan tentang cerai talak, hak-hak istri tersebut seringkali tidak diperhatikan oleh suaminya sehingga harus dilindungi. Namun, agar hak-hak itu mendapatkan perlindungan, maka pihak istri perlu memintakannya kepada pengadilan agama yang bersangkutan. Dengan begitu, hak-hak itu dapat ditetapkan dalam suatu putusan dan dapat dilakukan tindakan tegas oleh ketua pengadilan bila suami tidak mau memenuhinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap.⁵

⁴ <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id> (Diakses pada Rabu, 22 Juli 2020 Pukul 04.37 WIB).

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 325.

Hak-hak istri yang diceraikan secara rinci dapat ditemukan salah satunya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal itu menyatakan bahwa bilamana perceraian terjadi karena talak atau dengan kata lain diajukan oleh pihak suami, maka timbul beberapa kewajiban atas suami yang menjadi hak istri. Hak-hak tersebut meliputi: (1) *mut'ah* berupa benda atau uang yang layak, (2) nafkah, *maskan*, dan *kiswah* yang diberikan selama masa *'iddah*, (3) mahar apabila sebelumnya belum dilunasi, dan (4) biaya hadhanah anak yang belum dewasa yang berada dalam perawatan istrinya. Semuanya merupakan hak-hak istri yang diceraikan yang mesti dibayarkan oleh suami sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan. Kelayakan di sini dapat dipahami dengan penyesuaian kondisi perekonomian yang ada. Sehingga apabila suami memberikan kepada istrinya yang ditalak haknya dengan tidak memperhatikan kondisi perekonomian yang ada maka dapat dikatakan sebagai pemberian yang tidak layak.⁶

Dengan memahami kondisi perekonomian yang sedang terjadi, menjadikan hakim dapat memahami juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Penting bagi hakim untuk dapat memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat karena hal itu sudah menjadi sebuah keharusan sesuai dengan amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menerangkan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Asas kelayakan dan kepatutan selalu dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan besarnya *mut'ah*, nafkah *'iddah*, dan hak-hak istri yang diceraikan lainnya. Untuk itu, sebelum menentukannya, hakim akan meminta keterangan sebagai alat bukti kepada pemohon atau termohon yang menyatakan besaran penghasilan pemohon, baik berupa keterangan tertulis ataupun keterangan tidak tertulis. Bilamana tidak ada yang dapat memberikan keterangan, maka hakim akan memperkirakannya berdasarkan pekerjaan yang dimiliki pemohon dengan memperhatikan kondisi yang sedang terjadi berkaitan dengan perekonomian. Sehingga sumpah *aestimator* tidak diperlukan dalam penetapan hak-hak istri. Penerapan dari Pasal 149 KHI tidak mesti sama dengan apa yang tertulis, tetapi disesuaikan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud misalnya seperti alasan suami mengajukan perceraian. Bila perceraian diajukan oleh suami

⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.

dikarenakan istri telah nusyuz dan setelah diperiksa oleh majelis hakim dalil itu terbukti, maka secara hukum istri tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya. Bukan hanya nafkah, tetapi hak lain seperti *kiswah* dan *maskan* juga terhalang dikarenakan istri berbuat nusyuz.⁷

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam sebagian amar putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, majelis hakim tidak selalu menetapkan hak-hak istri yang dicerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur hanya akan memeriksa dan mempertimbangkan permohonan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam posita, baik posita yang terdapat pada permohonan konvensi maupun yang terdapat pada gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri selaku termohon. Sangat jarang ditemukan adanya posita pemohon yang memohon penetapan hak istrinya yang akan dicerai. Oleh karena itu, untuk dapat ditetapkan hak-hak seorang istri yang akan dicerai suaminya, memerlukan adanya permintaan dari pihak istri sendiri dalam hampir semua putusan.⁸

Contoh dari putusan cerai talak Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018 yang di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi adalah putusan Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 3 Juli 2018. Dalam putusan ini dapat ditemukan bahwa pihak istri mengajukan gugatan rekonvensi kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur yang berisi tuntutan hak-haknya meliputi nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan biaya hadhanah untuk satu orang anaknya. Meskipun pada akhirnya, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian permintaannya dan tidak menerima selebihnya.

Adanya permintaan penetapan hak-hak dari istri menandakan perlunya kehadiran pihak istri dalam sidang permohonan cerai talak. Sehingga apabila pihak istri tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali secara patut dan resmi, maka tidak akan bisa didengar permintaannya dan akan dianggap sepakat dengan hasil putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan *verstek*. Kalau pihak istri keberatan dengan hasil putusan tersebut, pihak istri masih

⁷ Lihat Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸ Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.

diberikan kesempatan untuk didengarkan permintaannya dengan mengajukan *verzet*.⁹

Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 31 Januari 2018 merupakan salah satu contoh putusan verstek. Pihak istri selaku termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena hal itu, majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur menganggap bahwa termohon menerima apapun hasil dari putusan yang ditetapkan serta tidak memerlukan ditetapkan hak-haknya, kecuali apabila pihak suami memintakan ditetapkan hak-hak istri dalam permohonannya. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi mengingat hampir semua permohonan suami hanya berisikan permohonan izin menjatuhkan talak tanpa disertai permohonan penetapan hak-hak istrinya yang diceraikan.

Selain karena pihak istri yang tidak pernah hadir dalam persidangan, permintaan pihak istri juga tidak dapat didengarkan oleh majelis hakim ketika pihak istri hanya pernah menghadiri persidangan sekali atau dua kali saja. Sekali pada saat mediasi yang ternyata dinyatakan gagal dan kedua kalinya ketika pembacaan permohonan. Pada tahapan selanjutnya, karena pihak istri tidak hadir dalam persidangan, maka akan dianggap setuju dengan hasil putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan *contradictoir*. Namun, berbeda dengan putusan verstek, pengajuan keberatan terhadap putusan *contradictoir* dilakukan dengan upaya hukum banding sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) tanpa melalui *verzet*.¹⁰

Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1211/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 6 Juni 2018, pihak termohon hanya sekali menghadiri sidang pada saat mediasi dan itupun dinyatakan gagal oleh mediator. Pada proses sidang yang selanjutnya termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akhirnya majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa termohon mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon bahwa sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara pemohon dan termohon disebabkan adanya pria idaman lain yang menjadi alasan sah untuk dilakukannya perceraian.

Beberapa sidang cerai talak ada pula yang dihadiri pihak istri sampai pembacaan putusan namun dalam amarnya tidak ditetapkan hak-hak istri yang diceraikan. Contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

⁹ Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara pribadi dengan Asep S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB, 05 Juni 2020, pukul 15.35 WIB.

1100/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 07 Mei 2018. Istri selalu hadir dalam persidangan meskipun pada saat pembacaan putusan diwakili oleh kuasa hukumnya. Selama persidangan, pihak istri tidak pernah memintakan hak-haknya sehingga majelis hakim tidak menetapkannya dalam amar putusan. Begitupun pihak suami selaku pemohon juga tidak menyinggung mengenai hak-hak tersebut. Keduanya tetap pada pendirian yang sama agar majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak. Dalil-dalil yang diajukan pihak suami mengenai alasan perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus tidak ada yang dibantah oleh pihak istri. Begitupun dalil suami yang menyatakan bahwa istri tidak taat juga tidak dibantah oleh istri. Ditambah dengan adanya campur tangan ibu dari istri sehingga sejak awal perkawinan telah terjadi pisah rumah. Maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan telah cukup bukti untuk dikabulkan permohonan talaknya.

Di sisi lain, terdapat juga putusan cerai talak yang menetapkan hak-hak istri meskipun istri tidak memintanya. Hal tersebut salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 07 Mei 2018. Amar putusan tersebut menetapkan hak-hak istri berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ab* meskipun tidak dimintakan oleh pihak istri. Istri menyampaikan akan mempertahankan rumah tangganya dengan suami oleh karena itu tidak akan meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. Sedangkan pihak suami tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan dalil-dalil tentang alasan pengajuan perceraian telah terbukti sehingga harus dikabulkan. Oleh karena itu majelis hakim menimbang bahwa baik diminta atau tidak oleh istri, telah menjadi kewajiban yang meleksat atas suami untuk memenuhi hak-hak istri yang ditetapkan oleh majelis hakim sebagai konsekuensi perceraian yang diajukan oleh suami sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Analisis Perlindungan Hukumnya

Tabel 1. Analisis Perlindungan Hukum dalam Putusan Cerai Talak

No	Nomor Putusan	Jenis Putusan	Keterangan
1	0014/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
2	0040/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
3	0056/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
4	0101/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi

5	0136/Pdt.G/2015/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
6	0182/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
7	0239/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
8	0339/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
9	0359/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
10	0365/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
11	0387/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
12	0399/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
13	0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Sudah Melindungi
14	0441/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
15	0466/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
16	0502/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
17	0547/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
18	0628/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
19	0716/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
20	0745/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
21	0752/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
22	0969/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
23	1031/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
24	1163/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
25	1211/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
26	1285/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
27	1307/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
28	1353/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
29	1360/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Sudah Melindungi
30	1465/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
31	1488/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi

32	1586/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
33	1624/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
34	1692/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
35	1938/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
36	2274/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
37	2302/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
38	2303/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
39	2319/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
40	2577/Pdt.G/2017/PA.Cjr	Contradictoir	Sudah Melindungi
41	2838/Pdt.G/2017/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
42	0127/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
43	0648/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
44	0545Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Sudah Melindungi
45	1100/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
46	1381Pdt.G/2018/PA.Cjr	Contradictoir	Belum Melindungi
47	3230Pdt.G/2017/PA.Cjr	Contradictoir	Sudah Melindungi
48	0953/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
49	0251/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
50	0999/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
51	1795/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
52	1985/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
53	0465/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
54	1551/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi
55	1828/Pdt.G/2018/PA.Cjr	Verstek	Belum Melindungi

Sumber : Hasil analisis penulis, data diolah.

Pada contoh Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 07 Mei 2018 majelis hakim tidak menetapkan hak-hak istri dalam amar putusan. Padahal pihak istri selalu hadir dalam

persidangan. Meskipun tidak dimintakan oleh pihak istri, konsekuensi yang timbul dari cerai talak adalah melekatnya kewajiban atas suami untuk memberikan kepada istri hak-haknya. Apalagi pihak istri selalu hadir dalam persidangan. Namun, mengingat istri tidak membantah dalil suami yang menyatakan bahwa istri tidak taat, maka hak-hak yang dimaksud tidak perlu ditetapkan. Istri tidak taat kepada suami dan meninggalkan rumah sehingga dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Sedangkan nusyuz mengakibatkan istri kehilangan haknya yang diantaranya adalah nafkah dari suami. Pasal 80 ayat (7) KHI menyebutkan: “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.” Hal lain yang perlu diperhatikan dari penerapan Pasal 149 KHI adalah tentang *mut'ab*. *Mut'ab* ini dapat mewakili hak-hak istri yang lain seperti nafkah *'iddah*, *kiswah*, dan *maskan*. Misalnya, seorang suami sanggup memberikan *mut'ab* berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada istrinya yang dicerai talak. Uang dengan jumlah tersebut cukup untuk membeli sebuah rumah dan peralatan yang ada di dalamnya termasuk pakaian, makanan dan biaya untuk kebutuhan lainnya. Sehingga tidak perlu lagi ada penuntutan hak yang lainnya karena dengan *mut'ab* sejumlah uang tersebut sudah dapat memenuhi hak-hak istri yang lain.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam putusan cerai talak di pengadilan Agama Cianjur tahun 2018, tidak semua amar putusan menetapkan hak-hak istri yang dicerai. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk tidak menetapkan hak-hak istri tersebut adalah karena ketidakhadiran pihak istri selama persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran pihak istri menjadi faktor penentu yang digunakan oleh majelis hakim untuk menetapkan atau tidak menetapkan hak-hak istri yang dicerai dalam amar putusan. Dengan tidak hadirnya istri, majelis hakim menjadi tidak dapat mendengar keterangannya dan permintaannya. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur senantiasa memegang asas *ultra petitum partium* yang menyatakan bahwa pada dasarnya hakim tidak boleh mengabdikan melebihi dari apa yang dimintakan. Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*) dan putusannya adalah cacat hukum.

11

Asas *ultra petitum partium* sebenarnya tidak membatasi hakim secara total, karena hakim masih diberikan keleluasaan berupa hak *ex officio*. Hak tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan suatu hal meskipun tidak dimintakan apabila dirasa perlu. Dalam putusan cerai talak di Pengadilan

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991), hlm. 203.

Agama Cianjur tahun 2018 yang telah penulis kumpulkan, majelis hakim tidak ada yang menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menetapkan hak-hak istri yang dicerai yang tidak dimintakan. Meskipun dalam beberapa putusan, hak *ex officio* itu disinggung dalam pertimbangan hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1465/Pdt.G/2018/PA.Cjr majelis hakim menyinggung tentang hak *ex officio*nya dalam pertimbangan hukum. Hak *ex officio* itu dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan hak-hak istri yang dicerai sebagai konsekuensi dari cerai talak. Tetapi majelis hakim memandang hak-hak istri itu tidak perlu ditetapkan dalam putusan tersebut mengingat pihak istri tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tanpa alasan yang sah. Landasan hukum tentang hak *ex officio* ini salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Kata “dapat” dalam bunyi pasal tersebut ditafsirkan menjadi “boleh secara *ex officio*” sehingga memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* sebagai bentuk perlindungan hak istri yang dicerai talak.¹²

Dalam setiap persidangan cerai talak, majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur menimbang bahwa kehadiran pihak istri sebagai termohon merupakan hal yang penting. Ketidakhadiran istri dalam persidangan berakibat pada tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Hal itu yang penulis temukan dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018. Semua putusan yang tidak dihadiri oleh termohon (*verstek*) tidak ada yang menetapkan hak-hak istri dalam amarnya kecuali yang dimohonkan verzet. Putusan *contradictoir* yang hanya dihadiri oleh termohon sekali atau dua kali pun demikian. Hak-hak istri tidak ditetapkan oleh majelis hakim dalam amar putusan. Pertimbangan majelis hakim tersebut menurut penulis sama dengan pendapat fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur’an¹³ yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يَجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Gugurnya hak tersebut pada istri yang dicerai tidak terjadi seketika putusan dijatuhkan, tetapi menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap

¹² Hartini, “Pengecualian Terhadap Asas *Ultra Petium Partium*”, *Mimbar Hukum*, 2 (Juni, 2009), hlm. 387.

¹³ Abu Ja’far At-Thahawiy, *Ahkamul Qur’an Juz II*, (Istanbul: ISAM, 1998), hlm. 405.

(*inkeracht*). Selama putusnya belum *inkeracht*, istri masih dapat mengupayakan agar hak-haknya terpenuhi melalui upaya hukum. Tetapi, dengan ketidakhadirannya, secara tidak langsung istri telah merelakan hak-haknya untuk tidak ia dapatkan sehingga majelis hakim pun tidak menetapkannya. Adanya kerelaan atau keridhaan dari istri menandakan bahwa rasa keadilan dari istri tidak terganggu karena salah satu indikator dari keadilan adalah keridhaan.

Lain halnya apabila pihak istri menghadiri tahapan-tahapan persidangan. Istri dapat didengarkan permintaannya oleh majelis hakim sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Sudah menjadi konsekuensi dalam setiap cerai talak bahwa istri mempunyai hak yang menjadi kewajiban atas suaminya selama istrinya tidak *musyuz*. Namun, majelis hakim tidak selalu memberi semua hak-hak istri yang dimintakan. Ada yang memang diberikan sesuai apa yang diminta, ada pula yang hanya dikabulkan sebagian. Misalnya, dalam contoh Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr Tanggal 3 Juli 2018. Istri memohon kepada majelis hakim dalam gugatan baliknya agar suami diharuskan membayar *mut'ah* dengan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Tetapi majelis hakim hanya mengabulkan agar suami membayar *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian istri juga meminta agar suami memberikan nafkah seorang anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan kepada rekening anak tersebut. Tetapi majelis hakim menolak permintaan tersebut.

Pada gugatan pertama yang dikabulkan sebagian, majelis hakim menetapkan demikian karena melihat kemampuan dari suami yang hanya menyanggupi *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga dapat dipahami bahwa dalam menetapkan beban *mut'ah* maupun nafkah, majelis hakim mempertimbangkan juga terhadap kesanggupan suami disamping melindungi hak istri. Pertimbangan seperti ini yang menurut penulis merupakan penjabaran daripada frasa "*bil ma'ruf*" yang terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Adapun pada gugatan kedua yang ditolak, dikarenakan gugatan dinilai kabur (*obscur libel*) oleh majelis hakim. Istri memintakan biaya *hadhanah* untuk anaknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikirimkan kepada rekening naka tersebut. Padahal anak tersebut masih di bawah umur. Selain itu, belum ada

penetapan tentang siapa yang akan menjadi pemegang hak asuhnya dan hak asuh tersebut belum ada yang menggugat. Melihat hal ini, tampak jelas bahwa dalam memintakan hak-haknya, pihak istri harus juga memperhatikan hukum acara yang berlaku, terutama dalam hal gugatan. Salah satunya adalah tentang gugatan yang harus dibuat secara cermat dan terang sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg.¹⁴ Dengan demikian, pada dasarnya hakim baru dapat mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya apabila hak-hak itu telah dimintakan melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalaupun tidak dimintakan, setidaknya istri harus menghadiri persidangan yang telah ditentukan serta tidak melakukan *mysuz* agar hak-haknya sebagai istri yang dicerai dapat ditetapkan dalam amar putusan.

Kesimpulan

Perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak tahun 2018 selalu diupayakan oleh Hakim Pengadilan Agama Cianjur. Bukti nyata dari perlindungan tersebut dapat dilihat dari amar putusan majelis hakim yang menetapkan hak-hak istri. Namun, perlindungan itu digantungkan pada kehadiran pihak istri di persidangan. Apabila pihak istri tidak pernah hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan meskipun hakim memiliki hak *ex officio* untuk menetapkannya. Sehingga dalam putusan cerai talak *verstek* dan *contradictoir* yang hanya dihadiri sekali atau dua kali oleh pihak istri pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Cianjur yang telah penulis kumpulkan tidak ada yang menetapkan hak-hak istri dalam amar putusannya.

Putusan cerai talak Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018 belum semuanya melindungi hak-hak istri apabila merujuk pada Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Penyebabnya adalah ketidakhadiran pihak istri sebagai pemilik hak dalam persidangan yang telah ditentukan. Dalam ketidakhadiran istri itu, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menetapkan hak-hak istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa pihak istri yang tidak pernah hadir dalam persidangan cerai talak tidak perlu ditetapkan hak-haknya. Pendapat ini sama dengan pendapat fuqaha dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II yang menyatakan: "*Barang siapa yang dipanggil untuk*

¹⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 23.

menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Daftar Pustaka

- AR, Ibrahim dan Nasrullah. “*Eksistensi Hak Ex-Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*”, Samarah, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2017): 459-478.
- Asep (Hakim) wawancara oleh Mufti. Pengadilan Agama Cianjur. Tanggal 5 Juni 2020.
- Fatimah, dkk. “*Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 7, (Mei 2014): 558-564.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartini, “*Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium*”. *Mimbar Hukum*, 2 (Juni 2009): 387.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Ke-2, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2016.
- Mufti, Muhammad. *Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Cianjur pada Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cianjur)*, Skripsi, Bandung: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id>, diakses 22 Juli 2020.
- Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Tahunan*. <https://pa-cianjur.go.id>, diakses 16 Januari 2020.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

